

JURNAL AKUNTANSI

TH XX / 02 / Nov / 2024

ISSN 1979-8334

SUSUNAN PENGURUS JURNAL AKUNTANSI

EDITOR IN CHIEF

Riani Tanjung, SE., M.Si., Ak., CA
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

MANAGING DIRECTOR

Tia Setiani, S.Pd., MM.
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

EDITORIAL BOARDS

Christine Riani Elisabeth, SE, MM., Ak
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
Diana Maryana, SE., M.Si., Ak
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
Surya Ramadhan Noor, SE., MM.
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
Toto Suwarsa, SE., Ak., MM.
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

REVIEWER

Galuh Tresna Murti, SE., M.Si., Ak., CA., Asean CPA
Politeknik LP3I Bandung
Jaka Maulana, SE., M.Ak., Ak., CA., CPSAK
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
Rika Mardiani, SE., M.Ak., CRMO
Universitas Pendidikan Indonesia
Andri Hasmoro Kusumo Broto, SE., M.Si.
Universitas Merdeka Madiun

PUBLISHER

Prodi D3 Akuntansi,
Gedung Pendidikan, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
Jl. Sariasih No 54 Bandung 40151 Telp. 022-2009570, Fax 022-2009568, E-mail :
d3akuntansi@ulbi.ac.id

Prodi D III Akuntansi Universitas Logistik Bisnis Internasional, telah Terakreditasi B berdasarkan Keputusan BAN-PT No.5827/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2020

KATA PENGANTAR

Jurnal Akuntansi diterbitkan setiap enam bulan sekali oleh Prodi D3 Akuntansi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas, yaitu bagi baik para akademisi, mahasiswa, praktisi dan pihak lainnya yang isinya berupa kajian ilmu dan hasil riset di bidang akuntansi.

Penerbitan saat ini terdiri dari 5 (lima) topik, meliputi :

Analisis Laporan Keuangan

Akuntansi Biaya

Perpajakan

Auditing

Manajemen Keuangan

Mudah-mudahan semua artikel yang dimuat dapat menambah pengetahuan dan pengalaman para pembaca, sehingga menambah semangat untuk terus berinovasi melahirkan karya tulis yang bermanfaat. Aamiin

Bandung, November 2024

Redaks

DAFTAR ISI

SUSUNAN PENGURUS JURNAL AKUNTANSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Pengaruh <i>Debt to Equity</i> dan <i>Firm Size</i> terhadap <i>Return on Assets</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2023	1
Pengaruh Kualitas Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus PT Bina Fiscal Indonesia)	10
Kinerja Keuangan Bank Konvensional Pengaruhnya Terhadap Penggunaan <i>Mobile Banking</i>	22
Kesulitan Keuangan Pengaruhnya terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Sektor <i>Food and Beverage</i>	35
Pengaruh <i>Debt to Assets Ratio</i> (DAR) dan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) terhadap <i>Return on Equity</i> (ROE) Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023	48
<i>Return on Assets</i> dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur	55
Biaya Operasional dalam Penentuan Tarif Bus AKAP <i>Executive Class</i>	67
Penjualan Aksesoris <i>Unique Local Brand</i> Berbasis Web	77

**PENGARUH KUALITAS KONSULTAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK (Studi Kasus: PT. Bina Fiscal Indonesia)**

Riani Tanjung, SE.,M.Si.,Ak,CA

rianitanjung@ulbi.ac.id

M. Fadhil Firmansyah

fadhilfirman80@gmail.com

D3 Akuntansi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kualitas konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di PT. Bina Fiscal Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data diperoleh melalui survei terhadap klien PT. Bina Fiscal Indonesia menggunakan kuesioner yang telah divalidasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kualitas konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas layanan konsultan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi PT. Bina Fiscal Indonesia dalam meningkatkan kualitas layanan konsultan pajak dan menyarankan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Kata Kunci: Kualitas Konsultan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, PT. Bina Fiscal Indonesia

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang dibayarkan oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak berharap imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mempermudah dan membantu serta meningkatkan kepatuhan pajak warga Negara dalam pelaporan dan pembayaran pajak serta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terdapat jasa

konsultan pajak yang teratur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak. Jasa konsultan pajak dapat menjadi solusi bagi siapapun yang membutuhkannya. Jasa konsultan pajak merupakan layanan jasa profesional yang membantu individu dan bisnis dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Keunggulan dari konsultan pajak adalah dapat memahami peraturan perpajakan yang kompleks. Konsultan pajak dapat membantu untuk memahami peraturan perpajakan terbaru dan perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang sering kali berubah. Selain itu, konsultan pajak juga dapat membantu untuk mengumpulkan dokumen yang diperlukan, menghitung pajak klien, dan melakukan penyusunan SPT secara tepat waktu.

Wajib Pajak baik itu Wajib Pajak pribadi maupun Wajib Pajak badan dapat menggunakan jasa yang

diberikan oleh konsultan pajak. Pemilihan penggunaan jasa konsultan pajak dapat membantu para Wajib Pajak dalam menyelesaikan laporan perpajakannya serta dapat memberi efisiensi waktu dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak yang akan digunakan untuk pelaporan pajak tahunan. Penggunaan konsultan pajak ini juga dapat membantu Wajib Pajak terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan dengan melalui perencanaan pajak serta membantu dalam *review* perpajakan.

Wajib Pajak berperan dalam mewujudkan pembiayaan serta kepentingan dengan cara memenuhi kewajibannya serta bertanggungjawab dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib Pajak akan mendapat keuntungan yang sifatnya tidak secara langsung, akan tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, menerapkan *Slef Assessment System*. Sebelum

diterapkannya *Self Assessment System*, *Official Assessment System* lebih dahulu digunakan yang dimana semua kegiatan administrasi perpajakan dilakukan oleh petugas pajak. Reformasi perpajakan dimulai pada tahun 1983 dimana *Official Assessment System* diubah menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem yang dimana mewajibkan Wajib Pajak untuk dapat memahami Ketentuan Perpajakan yang berlaku. Dengan diterapkannya sistem ini mengharuskan Wajib Pajak untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengan sendirinya.

Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menyetorkan pajaknya sendiri, dan dalam sistem ini juga diperlukan kesadaran dari masyarakat itu agar angka kepatuhan Wajib Pajak selalu meningkat setiap tahunnya. Kepathuan Wajib Pajak tidak dinilai hanya dari seberapa tinggi Wajib Pajak dalam membayar pajak dan patuh saat pengisian SPT, tetapi juga Wajib Pajak yang dapat memahami,

mengerti, menaati dan mengetahui hak dan kewajiban dirinya sendiri.

Kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan Wajib Pajak merupakan masalah utama bagi Negara. Karena apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah dalam menaati kewajiban perpajakannya, maka akan terjadi potensi kelalaian pajak. Salah satu untuk menghindari hal tersebut adalah dengan cara memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan terbaru sehingga Wajib Pajak dapat mengerti mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru. Selain itu, bantuan dari konsultan pajak dapat membantu permasalahan tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki banyak segi yang terdiri atas pelaporan Wajib Pajak akurat, penyetoran pajak akurat pada waktu yang sudah ditentukan, dan kemauan untuk membayar pajak secara sukarela dan tanpa rasa takut akan hukuman (Haaldine, 2021). Pengertian lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan merupakan keadaan dimana semua

kewajiban Wajib Pajak terpenuhi dan menggunakan hak perpajakannya (Fitriandi, 2021). Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi menurut (Haning et al., 2021) dalam jurnal yang berjudul "Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya" adalah patuh, mampu, berkenan, dan mampu menyetarakan harta yang dimiliki dan penghasilan pribadi, atau mau melengkapi dan melaporkan SPT.

Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan dari Wajib Pajak adalah kualitas konsultan pajak yang membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kualitas konsultan pajak sangat berpengaruh dalam membantu

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah penelitian, agar penelitian dapat berjalan maka peneliti harus menentukan dahulu jenis penelitian yang akan digunakan. Sugiyono (2019:16) menyimpulkan bahwa "Perbedaan metode kuantitatif dengan metode kualitatif adalah

kewajiban Wajib Pajak, karena dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan suatu Wajib Pajak, konsultan pajak akan memberi penjelasan dan memberikan saran ketika dirasa ada hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, konsultan pajak juga berperan dalam membantu menyiapkan pelaporan pajak Wajib Pajak serta membantu menyusun laporan keuangan dan daftar harta lainnya yang diperlukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kualitas Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Konsultan Pajak PT. Bina Fiscal Indonesia".

metode kuantitatif sering dinamakan metode tradisional, positivistik, scientific dan metode discovery, sedangkan metode kualitatif sering dinamakan sebagai metode baru, postpositivistik, artistik, dan interpretive research." Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat dua metode penelitian yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Maka pada penelitian ini peneliti menggunakan

metode kuantitatif dengan menggunakan perumusan masalah asosiasif.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis digunakan oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan data dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kuantitatif yang harus membutuhkan data yang jelas. Menurut Sugiyono (2019:224) bahwa pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Menurut Sugiyono (2019:142) “kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. Kuesioner Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada klien dari PT. Bina Fiscal Indonesia.

Populasi

Menurut Sugiyono (2019:126) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh klien dari PT. Bina Fiscal Indonesia. Berikut adalah jumlah klien dari PT. Bina Fiscal Indonesia:

Tabel 1.

Data Klien PT. Bina Fiscal Indonesia

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	40 Orang
Perempuan	37 Orang
TOTAL	77 Orang

Sumber: PT. Bina Fiscal Indonesia

Sampel

Menurut Sugiyono (2019:127) “Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu

probability sampling dan nonprobability sampling (Sugiyono, 2019:80).

1. *Probability Sampling*

Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur yang ada dalam populasi untuk dijadikan sampel.

2. *Non-probability sampling*

Non-probability sampling adalah teknik penentuan sampel yang tidak memberi peluang bagi semua unsur yang ada dalam populasi untuk dijadikan sampel.

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Probability Sampling*, yaitu penentuan sampel dengan menggunakan rumus solvin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n= Jumlah Sampel

N= Jumlah Populasi

E= Batas kesalahan yang masih ditoleransi, dalam penelitian ini, menggunakan 0.05 (5%).

Berikut adalah perhitungan penentuan sampel pada penelitian ini:

$$n = \frac{77}{1 + 77(0,05)^2}$$

$$= 64,57 \text{ dibulatkan menjadi } 65$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 3.

Uji Validitas

Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1	0,952	0,349	Valid
X2	0,868	0,349	Valid
X3	0,880	0,349	Valid
X4	0,881	0,349	Valid
X5	0,864	0,349	Valid
X6	0,844	0,349	Valid
Y1	0,944	0,349	Valid
Y2	0,881	0,349	Valid

Y3	0,909	0,34 9	Valid
Y4	0,088 8	0,34 9	Valid

Sumber\; Data Diolah

Berdasarkan Tabel 3, nilai R tabel diperoleh sebesar 0,349. Pertanyaan-pertanyaan mengenai Kuaitas Konsultan Pajak (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan semua petanyaan dapat digunakan karena nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.

Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.968	10

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 4, dapat erlihat nilai Cronbach Alpha sebesar 0,968 yang berarti bahwa nilai tersebut telah melebihi atau lebih besar dari nilai syarat reliabel yaitu sebesar 0,6. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas konsultan pajak teruji reliabilitasnya.

Uji Korelasi Spearman Rank

Tabel 5.

Uji Korelasi Spearman Rank

Correlations				
		Kualitas Konsultan Pajak		Kepatuhan Wajib Pajak
Spearman's rho	Kualitas Konsultan Pajak	Correlation Coefficient	1,000	.877 ^{**}
		Sig. (2-tailed)	.	.000
	Kepatuhan Wajib Pajak	Correlation Coefficient	.877 ^{**}	1,000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	65	65

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi spearman rank antara Kualitas Konsultan Pajak (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 0,877 yang berarti bahwa korelasi pada penelitian ini termasuk kedalam kategori “sangat kuat”. Menurut Sugiyono, (2019:231) nilai korelasi (0,80-1,00) termasuk kategori “sangat kuat”, seingga dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara variabel kualitas konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Aanalisis Regresi Sederhana

Tabel 6.

Analisis Regresi Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.192	.567		.338	.736
	Kualitas Konsultan Pajak	.662	.023	.964	28.745	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 6, pada kolom *Unstandarized Coefficients* kolom B, dapat diperoleh model persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = 0,192 + 0,662X$$

- a. Konstanta = 0,192 artinya apabila apabila kualitas konsultan pajak itu konstan atau tetap, maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,192
- b. Koefisien X = 0,662 (bernilai positif) artinya, apabila kualitas konsultan pajak meningkat (1) satuan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,662.

Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 7.

Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.964 ^a	.929	.928	.858

a. Predictors: (Constant), Kualitas Konsultan Pajak

Berdasarkan tabel 7 di atas dimana hasilnya menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,727. Berikut perhitungan secara manual untuk mendapatkan R square:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

$$Kd = 0,929 \times 100\%$$

$$Kd = 92,9\%$$

Besaran koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar 92,9%, berarti variabel Kualitas Konsultan Pajak berpengaruh sebanyak 92,9% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sisanya 7,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya

Uji t

Tabel 8.

Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.192	.567		.338	.736
	Kualitas Konsultan Pajak	.662	.023	.964	28.745	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib Pajak

Sumber: Data Doiolah

Bedasarkan tabel 8, thitung didapatkan sebesar 28.745 dengan derajat kebebasan yang telah dihitung dengan rumus berikut:

$$DK = n - k$$

$$DK = 65 - 2$$

$$DK = 63$$

Keterangan:

n = Jumlah Responden

k = Jumlah Variabel

Berdasarkan perhitungan diatas, didapatkan derajat kebebasan adalah sebesar 63. Dengan pengujian satu pihak dengan signifikansi 0,05 atau 5%, maka ttabel didapatkan sebesar 1,669. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nilai thitung

adalah sebesar 28,745 dan nilai ttabel adalah sebesar 1,669. Hal ini berarti bahwa nilai thitung $>$ ttabel dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dan dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kualitas konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

Kualitas Konsultan Pajak

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan melakukan pengukuran menggunakan kuesioner dengan penilaian menggunakan skala likert, jumlah persentase kumulatif skor tanggapan responden didapatkan sebanyak 209% responden menyatakan sangat setuju, 236% menyatakan setuju, 122% menyatakan cukup setuju, 28% menyatakan tidak setuju, dan 5% menyatakan sangat tidak setuju.

Setelah dilakukan penjumlahan kumulatif skor responden, didapatkan total skor kumulatif adalah sebesar 1.572 yang dimana apabila skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum,

maka termasuk kedalam kategori baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas konsultan pajak pada PT. Bina Fiscal Indonesia adalah baik.

Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan melakukan pengukuran menggunakan kuesioner dengan penilaian menggunakan skala likert, jumlah persentase kumulatif skor tanggapan responden didapatkan sebanyak 143% responden menyatakan sangat setuju, 161% menyatakan setuju, 73% menyatakan cukup setuju, 15% menyatakan tidak setuju, dan 6% menyatakan sangat tidak setuju.

Setelah dilakukan penjumlahan kumulatif skor responden, didapatkan total skor kumulatif adalah sebesar 1.040 yang dimana apabila skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, maka termasuk kedalam kategori baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada PT. Bina Fiscal Indonesia adalah baik.

Pengaruh Kualitas Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, nilai korelasi spearman rank yang diperoleh antara kualitas konsultan pajak (X) dan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,877. Berdasarkan kriteria korelasi menurut Sugiyono (2019:231) yang dimana disebutkan korelasi (0,80-1,00) termasuk ke dalam kategori sangat kuat. Dengan demikian, hubungan kualitas konsultan pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah sangat kuat

Selanjutnya, berdasarkan hasil uji regresi sederhana, diperoleh model persamaan regresi sederhana $Y = 0,192 + 0,662X$. dari hasil uji regresi sederhana tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas konsultan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila kualitas konsultan pajak meningkat, maka akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien $X = 0,662$ (bernilai positif) berarti apabila konsultan pajak meningkat (1) satuan

maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,662.

Koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar 92,9%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas konsultan pajak mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 92,9%, dan sisanya 7,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Berdasarkan hasil uji t, dapat diketahui bahwa nilai thitung adalah sebesar 28,745 dan nilai ttabel adalah sebesar 1,669. Hal ini berarti bahwa nilai thitung > ttabel dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dan dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kualitas konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dengan metode kuantitatif dengan alat analisis kuesioner, dapat disimpulkan hasil sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan penjumlahan kumulatif skor responden, didapatkan total skor kumulatif adalah sebesar 1.572 yang

dimana apabila skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, maka termasuk kedalam kategori baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas konsultan pajak pada PT. Bina Fiscal Indonesia merupakan konsultan pajak yang memiliki kualitas baik..

2. Setelah dilakukan penjumlahan kumulatif skor responden, didapatkan total skor kumulatif adalah sebesar 1.040 yang dimana apabila skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, maka termasuk kedalam kategori baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa klien dari PT. Bina Fiscal Indonesia merupakan wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Hasil analisis data terhadap pengaruh kualitas konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh koefisien korelasi spearman rank antara kualitas konsultan pajak (X) dan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,877 yang berarti bahwa terdapat korelasi yang sangat

kuat antara variabel kualitas konsultan pajak dan variabel kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya diperoleh model persamaan regresi sederhana $Y = 0,192 + 0,662X$. Selanjutnya uji t menunjukkan tingkat signifikansi kualitas konsultan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Signifikansi variabel X (audit internal); sig. = 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa variabel audit internal mempengaruhi secara signifikan.

SARAN

Saran-saran yang diberikan sehubungan dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT. Bina Fiscal Indonesia agar tetap dapat mempertahankan kualitas jasa konsultan pajak agar keberlangsungan perusahaan dan juga agar tetap mempengaruhi dalam hal kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan variabel tambahan untuk mengkaji ulang variabel lain yang belum dimasukkan dalam

penelitian ini seperti tarif pajak dan sanksi pajak

Akuntansi ISSN 1979-8334
Vol 10 No. 02. Hal 99-107

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. 2020. *Hukum Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2013. *Wajib Pajak Penghasilan Badan*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Wajib Pajak Orang Pibadi*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Soemahamidjaja, Soeparman. 2020. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soemitro, Rochmat. 2020. *Pengantar Singkat Hukum Pajak Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Setiani, Tia. 2018. *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Permintaan Kredit Modal Kerja (KMK) Pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2006-2016*. Jurnal
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Tanjung, Riani dan NP Pratama. 2019. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pajak Pratama Bandung Bojonagara*. Jurnal Akuntansi ISSN 1979-8334 Vol 10 No. 02. Hal 29-40